



NIAT PERILAKU KEPATUHAN PAJAK MUSLIM WILAYAH SULSELBRATA DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

Lince Bulutoding

Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume VIII
Nomor 2
Halaman 211-228
Samata,
Juli-Desember 2022

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
4 Oktober 2022
Tanggal Revisi:
-
Tanggal Diterima:
15 Desember 2022

ABSTRAK

Konsep TPB adalah merupakan sebuah teori yang mampu menjelaskan perilaku wajib pajak. TPB dapat disintesa dengan nilai-nilai islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji niat perilaku kepatuhan wajib pajak muslim Sulselbrata di tengah pandemic covid 19 yang dihubungkan dengan akhlaq perilaku pajak, *tax amnesty* dan e-sistem pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 515 responden, menggunakan purposive dan snow ball sampling. Data diolah menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa akhlaq perilaku pajak dan e-sistem pajak menjadi faktor yang menentukan niat, sementara *tax amnesty* bukan faktor penentu niat wajib pajak muslim Sulselbrata. Implikasi penelitian ini dari segi teori, memberikan sumbangan pemikiran untuk mengarah ke penciptaan teori baru yakni perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konsep Islam. Segi praktisi memberikan informasi kepada pengambil kebijakan perpajakan dalam mendorong kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan spiritual sesuai keyakinan wajib pajak.

Kata Kunci : Akhlaq, Niat, Kepatuhan Pajak

TPB concept is a theory that is able to explain the behavior of taxpayers. TPB can be synthesized with Islamic values. The purpose of this study is to examine the behavioral niyyah of Muslim taxpayers from Sulselbrata in the midst of Covid-19 pandemic, which is associated with tax behavior, tax amnesty and the e-tax system. The sample of this study were 515 respondents, used purposive and snow ball sampling. Data analyzed with multiple regression. The results of the study prove that the akhlaq (morals) of tax behavior and e-tax system are the determining factors of niyyah, while tax amnesty is not a determining of the niyyah of Muslim taxpayers in Sulselbrata. The implication of this study on the terms of theory is to contribute ideas in creating a new theory, namely the behavior of taxpayer compliance in the Islamic concept. On the practitioner side, this study provides information to tax policy makers in encouraging tax compliance by using a spiritual approach according to the taxpayer's beliefs.

Keyword: Akhlaq, niyyah, tax compliance.

Copyright: Bulutoding, Lince. (2022). Niat Perilaku Kepatuhan Pajak Muslim Wilayah SULSELBRATA Di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VIII No. 2 (211-228). <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32103>

PENDAHULUAN

Sejak munculnya wabah Covid-19 di Wuhan, menyebabkan dunia mengalami krisis ekonomi global di semua sektor (Abodunrin et al., 2020). Untuk mengatasi virus yang semakin menyebar maka setiap negara memberlakukan Lockdown dan social distancing. Akibat dari kebijakan ini maka penerbangan dan transportasi dibatasi, hotel, tempat hiburan dan perusahaan industri banyak yang ditutup untuk sementara. Para pekerja dirumahkan sehingga membawa dampak kepada penghasilan baik individu maupun perusahaan. Arus barang dan jasa mengalami perlambatan sehingga tidak ada keseimbangan antara demand dan supply di dalam suatu daerah yang menyebabkan produktivitas menurun. Jika produktivitas menurun maka akan berdampak kepada penghasilan perorangan maupun perusahaan (Abodunrin et al., 2020). Krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini lima kali lebih besar dari krisis tahun 2007-2008. Akibat dari krisis tersebut sehingga membutuhkan sejumlah kebijakan dari pemerintah yang terkait untuk meminimalisir dampak yang muncul (Milne, 2020). Di satu sisi pemerintah ingin menerapkan Lockdown untuk mengatasi penyebaran virus ini tetapi di sisi lain akan berdampak kepada produktivitas dan penghasilan penduduk dalam negeri. Penurunan Pendapatan baik sektor perusahaan maupun sector rumah tangga akan berdampak kepada penghasilan kena pajak yang akan menyebabkan penerimaan negara mengalami penurunan. Pajak adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak kepada negara yang dipungut berdasarkan undang undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung (Prena et al., 2019). Di sisi lain jika dalam kondisi krisis ekonomi perusahaan atau individu dikenai pajak yang terlalu memberatkan maka akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah (Guerrieri et al., 2020). Untuk tetap mempertahankan kestabilan negara di bidang fiskal maka pemerintah perlu mengambil sejumlah kebijakan yang serba hati-hati (Hafiz et al., 2020). Kebijakan fiskal perlu dipertimbangkan bukan hanya secara material tetapi juga pendekatan secara holistik. Penelitian kepatuhan pajak yang selama ini banyak dilakukan hanya menggunakan konsep Theory of Planned Behavior (TPB) dengan memasukkan unsur variabel moral, etika dan religiusitas secara umum tanpa mempertimbangkan konsep Islam sesuai yang dipahami oleh wajib pajak.

TPB adalah perkembangan dari theory of reasoned action (TRA). Konsep TPB menjelaskan, perilaku ditentukan oleh niat dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Konsep islam menjelaskan “amalan ditentukan oleh niatnya” hal ini berarti perilaku yang baik ditentukan dari niat yang baik. Niat ditentukan oleh faktor pemotivasinya (Bulutoding et al., 2020). Faktor pemotivasi dalam konsep islam memiliki kesamaan dalam konsep TPB. Konsep TPB menjelaskan, sikap memiliki tiga komponen yaitu faktor cognitive, afeksi dan conasi (Ajzen, 2005b). Niat adalah tujuan atau maksud hati yang hendak dicapai di dalam setiap perilakunya (Ajzen, 1991) yang harus ikhlas karena Allah serta mengikuti ketentuan syariah (Rahman et al., 2012) & (Rahman et al.,

2013). Jadi niat perilaku pajak adalah tujuan yang hendak dicapai di dalam setiap perilaku pajak yang harus ikhlas karena Allah dan memenuhi ketentuan yang berlaku (Bulutoding, 2017); (Bulutoding et al., 2018) & (Bulutoding et al., 2020). Untuk menjelaskan niat wajib pajak yang ikhlas karena Allah dan memenuhi ketentuan pajak yang berlaku, maka niat harus terkoneksi dengan perilaku kepatuhan pajak. Kepatuhan menghitung, membayar, memperhitungkan dan melaporkan perpajakan. Dalam penelitian ini niat perilaku kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan indikator (1) niat menghitung pajak secara jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) niat membayar pajak secara jujur, tanpa paksaan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Niat memperhitungkan pajak sesuai dengan norma-norma yang berlaku (4) Niat melaporkan SPT baik masa maupun tahunan secara tepat waktu (Bulutoding et al., 2020).

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan pajak yang dianggap mampu menciptakan pendekatan social dan spiritual yang diyakini oleh wajib pajak (Yong & Martin, 2017) yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Nilai-nilai moral dalam diri wajib pajak akan mampu menciptakan sebuah kejujuran (Luttmer & Singhal, 2014). Berbagai penelitian yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang mampu memotivasi setiap individu di dalam menghasilkan sebuah kinerja (Menne et al., 2016). Nilai-nilai islam yang diyakini oleh seorang muslim di Sulawesi Selatan akan diimplementasikan di dalam perilakunya (Bulutoding et al., 2019). Komponen penentu perilaku kepatuhan pajak muslim di Malaysia dibangun dari nilai-nilai islam yang diyakininya (Bulutoding, 2017). Perilaku ditentukan oleh niat yang ikhlas serta mengikuti ketentuan hukum-hukum islam yang diyakininya ((Rahman et al., 2013); (Bulutoding et al., 2018); (Bulutoding et al., 2019); (Bulutoding et al., 2020)). Niat perilaku pajak ditentukan oleh Akhlaq perilaku pajak, niat secara konsep islam akan ditentukan oleh akhlaq yang dibangun dari komponen motivasi akidah, syariah dan ihsan ((Bulutoding et al., 2018); & (Bulutoding et al., 2020)).

Penelitian lain tentang kepatuhan pajak yang menggunakan konsep TPB menjelaskan, Kepatuhan pajak dapat ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Suyanto & Pratama, 2018). Pengetahuan perpajakan meliputi hukum, tata cara, pengetahuan prosedural, pengetahuan obyek kena pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan pajak (Bornman & Wessels, 2019). Kebijakan Tax amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah akan mendorong kepatuhan wajib pajak (Nurkhin et al., 2018). Penggunaan teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (Lubua, 2014). Penggunaan E-billing dapat memudahkan pembayaran pajak dan e-filing memudahkan penyimpanan data yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2017). Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang menguji niat perilaku pajak muslim yang dibangun dari Akhlaq perilaku pajak, tax amnesty dan e-sistem di tengah pandemic covid 19. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan problem riset yang

ada: apakah Akhlaq perilaku pajak, Tax Amnesty, E-Sistem berpengaruh secara langsung terhadap niat perilaku wajib pajak di tengah pandemic covid 19 ?

Variabel Sikap di dalam model TPB mengandung tiga unsur yaitu factor cognitive (pengetahuan), afeksi (perasaan) dan konasi (dorongan untuk melakukan sebuah perilaku) (Ajzen, 2005a). Akhlaq adalah sumber perilaku yang berasal dari dalam jiwa. Akhlaq dan sikap memiliki komponen yang mirip. Faktor pengetahuan di dalam sikap dan factor kekuatan ilmu di dalam akhlaq. Ada komponen perasaan di dalam afeksi dan ada pengendalian jiwa di dalam akhlaq. Akhlaq memiliki kemiripan dengan moral tetapi akhlaq dibangun dari nilai-nilai islam yaitu motivasi akidah, syariah dan ihsan (Bulutoding et al., 2018) & (Bulutoding et al., 2020). Akhlaq perilaku pajak adalah pernyataan terhadap sejumlah kebenaran tentang pajak yang dibangun dari motivasi akidah (keyakinan) syariah (aturan-aturan pajak) dan ihsan (keyakinan akan kekuasaan Allah swt) yang mengetahui segala perilaku perpajakan. Algazali menjelaskan Akhlaq akan terbentuk karena adanya empat unsur yang saling berkolaborasi di dalam jiwa. Akhlaq perilaku pajak mengandung empat unsur (1) adanya kekuatan ilmu dan pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, (2) pengendalian jiwa yang dimiliki oleh wajib pajak pada saat mengalami godaan terhadap manipulasi pajak (3) didikan terhadap jiwa dengan didikan motivasi akidah (keyakinan), syariah (aturan-aturan) tentang pajak dan ihsan (keyakinan tentang segala perilaku tentang pajak yang akan ketahuan). (4) keseimbangan dari ketiga unsur di atas yang saling melengkapi (Bulutoding et al., 2020).

Keempat unsur ini akan menjadi pembentuk ciri khas akhlaq perilaku pajak yang akan muncul di dalam setiap niat kepatuhan pajak. Ini berarti Kekuatan Pengetahuan tentang akidah pajak, hukum-hukum pajak dan ihsan akan menjadi faktor pengendali dalam diri para wajib pajak muslim ketika muncul godaan dalam memanipulasi perhitungan dan jumlah pajak yang akan dibayar. Hasil didikan terhadap jiwa yang mengalami dilemma antara memanipulasi pajak atau tidak akan menjadi motivasi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Jika keimanan wajib pajak mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi niat perilaku wajib pajak secara jujur, tanpa paksaan, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Motivasi akidah (keyakinan) tentang pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator keyakinan teradap sejumlah kebenaran tentang pajak berdasarkan akal, wahyu dan fitrah manusia. Motivasi akidah wajib pajak dalam bentuk keyakinan secara akal sehat membayar pajak dapat memberikan ketenangan jiwa, pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan Negara, dan pajak sebagai bentuk partisipasi wajib pajak terhadap negaranya. Motivasi syariah (aturan-aturan) pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak tentang kebijakan pajak yang tidak bertentangan dengan prinsip islam dan wajib mematuhi hukum-hukum pajak (Bulutoding, 2017); (Bulutoding et al., 2018); dan (Bulutoding et al., 2020). Motivasi ihsan dapat dilihat dari keyakinan

bahwa perilaku pajak kelak akan ketahuan dan segala perilaku di dunia ini akan diketahui oleh Allah swt (Bulutoding et al., 2018); dan (Bulutoding et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akhlaq perilaku pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak.

Tax Amnesty terhadap Niat Perilaku Kepatuhan Pajak

Tax amnesty adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak yakni memberikan kesempatan untuk tidak membayar hutang pajak, tidak membayar bunga/denda dan tidak memperkarakan wajib pajak yang secara jujur dan kooperatif untuk mengungkapkan segala asset yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Waluyo, 2017); dan (Nurkhin et al., 2018). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Waluyo, 2017). Kebijakan tax amnesty sangat tepat digunakan di tengah pandemic covid-19 guna untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan tersebut akan membantu wajib pajak di tengah krisis ekonomi. Jika kepatuhan pajak tinggi maka pendapatan pajak akan meningkat sehingga sumber pembiayaan Negara akan tetap stabil (Nurkhin et al., 2018). Empat jenis tax amnesty : (1) pengampunan hanya diberikan untuk sanksi pidana tetapi hutang pajak, denda dan bunga tetap berlaku. (2) pengampunan hanya diberikan untuk denda dan sanksi pidana tetapi hutang pajak dan bunga tetap berlaku. (3) Pengampunan hanya sanksi dan bunga pajak tetapi hutang pokok pajak tetap harus dilunasi. (4) penghapusan segala hutang pajak di masa lalu termasuk bunga dan denda (Prena et al., 2019).

H2: Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku pajak.

E-Sistem Pajak terhadap Niat Perilaku Pajak


Penggunaan teknologi informasi dalam segmen kehidupan memiliki banyak manfaat terutama dalam hal efisiensi dan efektifitas. E-sistem pajak adalah pengelolaan administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, mengarsipkan file, sampai pelaporan SPT baik masa maupun tahunan melalui on-line sistem. On-line sistem perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara volunteer (Lubua, 2014). E-sistem pajak yang telah diterapkan di Indonesia terdiri dari e-registrasi, e-filling, e-billing dan e-spt (Yusup et al., 2015). E-registrasi akan mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mudah memperoleh informasi tentang perpajakan serta dapat berkomunikasi dengan petugas pajak jika ada kendala di dalam administrasi perpajakan.

E-filling akan memudahkan para wajib pajak di dalam melakukan pengarsipan data-data perpajakan, efisiensi dalam perhitungan hutang pajak, serta

mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak sehingga memudahkan untuk membayar pajak (Azmi & Bee, 2010), serta akan mempermudah pengembalian pajak jika lebih bayar (Waluyo, 2017). E-billing adalah metode pembayaran pajak melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sehingga proses pembayaran pajak dapat terlaksana secara efektif dan efisien melalui Automatic Teller Machine (ATM) dan mobile banking. (Yusup et al., 2015). Tujuan dari e-billing yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak di dalam melunasi hutang pajaknya (Waluyo, 2017). E-spt adalah metode pelaporan pajak melalui on-line sistem. E-spt adalah sistem pelaporan pajak melalui on-line sistem baik surat pemberitahuan (SPT) masa maupun SPT tahunan (Yusup et al., 2015). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan semua aktivitas perpajakannya mulai dari menghitung membayar, memperhitungkan dan melaporkan data perpajakannya. Jadi system ini sangat tepat digunakan di masa pandemic covid 19 dalam meningkatkan niat kepatuhan pajak.

H3: e-sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak.

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber olah data peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di tengah pandemic covid 19 terhadap sejumlah wajib pajak muslim yang terdaftar di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan

Tenggara. Penelitian ini menguji. Niat kepatuhan wajib pajak muslim di masa pandemic covid 19 yang dibangun dari akhlaq, tax amnesty dan e-filing.

Sampel penelitian adalah wajib pajak muslim yang terdaftar di Kanwil Ditjen Pajak Sulselbatra. Penelitian ini menggunakan kusioner skala 7 poin dengan menggunakan google form dan kusioner secara langsung. Metode Pengambilan sampel digunakan dengan teknik snowball sampling dan purposive sampling. Persyaratan sampel: (1) penelitian ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak muslim yang terdaftar di Kantor wilayah Sulawesi selatan, barat dan tenggara. (2) Bukti terdaftar dibuktikan dengan NPWP wajib pajak. (3) Wajib pajak rutin melaporkan SPTnya setiap tahun yang dibuktikan dengan SPT tahun terakhir. (4) Wajib pajak yang mengisi google form penelitian hanya yang direkomendasikan oleh wajib pajak yang sudah mengisi google form tersebut.

Jumlah Data yang dianalisis sebanyak 515 responden yang telah mengisi google form penelitian dan kusioner secara langsung. Metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23. Sebelum data dianalisis maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik sebagai sebuah persyaratan untuk melanjutkan ke pengujian hipotesis.

Tabel 1
Defenisi operasional variabel penelitian

No.	Nama Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
1.	Akhlaq Pajak Perilaku	Akhlaq perilaku pajak adalah pernyataan terhadap sejumlah kebenaran tentang pajak yang dibangun dari motivasi keyakinan, aturan-aturan pajak, dan keyakinan akan kekuasaan Allah swt yang mengetahui segala perilaku perpajakan (Bulutoding et al., 2018) & (Bulutoding et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara akal sehat membayar pajak dapat memberikan ketenangan jiwa. 2. Pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan negara. 3. Pajak merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara. 4. Pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan prinsip islam. 5. Wajib mematuhi hukum-hukum perpajakan yang

berlaku.

6. Warga Negara harus memahami fungsi pajak.
7. Membayar pajak merupakan bentuk kesyukuran.
8. Setiap Perilaku kepatuhan pajak pasti akan ketahuan.
9. Perilaku kepatuhan pajak diawasi oleh pemerintah.

2. ***Tax Amnesty***

Tax amnesty adalah bentuk pengampunan pajak yakni memberikan kesempatan untuk tidak membayar hutang pajak, tidak membayar bunga/denda dan tidak memperkarakan wajib pajak yang secara jujur dan kooperatif untuk mengungkapkan segala asset yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Waluyo, 2017); dan (Nurkhin et al., 2018)

1. Kebijakan Pengampunan pajak sangat dibutuhkan di tengah Pandemic Covid-19.
2. Pemerintah menghapus hutang pajak yang timbul di tengah Pandemic-Covid-19.
3. Penghapusan hutang pajak membantu meningkatkan daya beli di tengah Lockdown Pandemic-Covid-19.
4. Pemberian kebijakan pengangsuran hutang pajak mendorong itikad baik untuk melunasi hutang pajak akibat pandemic covid-19.
5. Pemerintah memberikan pengampunan terhadap sanksi administrasi pajak yang muncul di

			tengah Pandemic Covid-19.
3.	E-sistem pajak	E-sistem pajak adalah pengelolaan administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, mengarsip file, sampai pelaporan SPT baik masa maupun tahunan melalui on-line system (Azmi & Bee, 2010); (Yusup et al., 2015); dan (Waluyo, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi secara online mempermudah pendaftaran wajib pajak di tengah Pandemic Covid-19. 2. Pembayaran pajak secara elektronik memudahkan pelunasan hutang pajak di tengah Lockdown Pandemic Covid-19. 3. Pengiriman file pajak secara online sangat tepat digunakan di tengah Lockdown Pandemic Covid-19. 4. Pelaporan e-SPT baik masa maupun tahunan sangat efektif dan efisien digunakan di tengah Lockdown Pandemic Covid-19.
4.	Niat Kepatuhan Pajak.	Niat perilaku pajak adalah tujuan yang hendak dicapai di dalam perilaku pajak yang harus ikhlas karena Allah dan memenuhi ketentuan yang berlaku (Bulutoding, 2017); & (Bulutoding et al., 2018) & (Bulutoding et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya bermaksud membayar pajak setiap tahun tanpa paksaan. 2. Saya berniat membayar pajak secara jujur. 3. Saya akan membayar pajak tepat waktu. 4. Saya akan menghitung pajak secara jujur. 5. Saya akan menghitung pajak sesuai aturan yang

-
- berlaku.
 - 6. Saya akan memperhitungkan pajak sesuai norma-norma yang berlaku.
 - 7. Saya akan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 8. Saya berniat melaporkan SPT pajak tepat waktu.
-

Sumber: Olah data peneliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Item	Sig.(2-Tailed)	Sig	Keterangan
Akhlaq Perilaku Pajak	9	0.000	0,050	Valid
Tax Amnesty e-sistem pajak	5	0.000	0,050	Valid
Niat Kepatuhan Pajak	4	0.000	0,050	Valid
	8	0.000	0,050	Valid

Sumber: Olah data peneliti

Tabel 3
Nilai Reliabilitas

No.	Variabel	Cronback Alpha	Keterangan
1.	Akhlaq perilaku pajak	0.790	Reliabel
2.	<i>Tax Amnesty</i>	0.790	Reliabel
3.	e-sistem pajak	0,683	Reliabel
4	Niat Perilaku Pajak	0.871	Reliabel


Sumber: Olah data peneliti

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di dalam tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi keempat variabel menunjukkan nilai yang valid dan reliabel sehingga pengujian bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 2
Uji Normalitas Data



Sumber: Olah data peneliti

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji *Multikolinearity*


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akhlaq Perilaku Pajak	0,816	1,226	Tidak Terjadi Multikolerasi
Tax Amnesty	0,941	1,063	Tidak Terjadi

e-Sistem Pajak	0,817	1.224	Multikolerasi Tidak Terjadi Multikolerasi
----------------	-------	-------	---

Sumber: Olah data peneliti

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Olah data peneliti

Berdasarkan uji asumsi klasik menunjukkan data tersebut normal, nilai VIP semua variabel independen di atas $VIF < 10,00$ yang artinya tidak terjadi hubungan multikolineariti dalam model regresi dan uji heterokedastisitas yang menunjukkan hasil yang normal sehingga data tersebut dapat dilanjutkan ke uji hipotesis.

Tabel 5
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.338	.334	4.132216

Sumber output SPSS 23

Nilai korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0.581 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel akhlaq perilaku pajak, tax amnesty dan e-sistem pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil pengkuadratan dari R dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi

(R²) sebesar 0.338 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh akhlaq perilaku pajak, Tax Amnesty dan e-sistem pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak adalah sebesar 33.8% dan sisanya sebesar 66.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel X di dalam model.

Tabel 6
Hasil Uji Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	4446.965	3	1482.322	86.814	.000 ^b
1 Residual	8725.202	51	17.075		
Total	13172.167	54			

Sumber Output data SPSS 23

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa Nilai variabel Akhlaq Perilaku Pajak (X1), Tax Amnesty (X2) dan e-Sistem Pajak (X3) memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) hal ini terlihat dari tingkat signifikansinya 0.000 sehingga model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel niat perilaku kepatuhan pajak.

c. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.513	2.302		6.739	.000
Akhlaq Perilaku Pajak	.404	.037	.442	11.078	.000
Tax Amnesty	-.045	.039	-.043	-	.245
E-Sistem Pajak	.544	.087	.250	6.269	.000

Sumber Output data SPSS 23

a. Dependent Variable: Total_Y

Persamaan nilai Regresinya $\bar{Y} = 15.513 + 0,404 \text{ APP} - 0,045 \text{ TA} + 0,544 \text{ e-SP}$

Maknanya:

1. Jika nilai konstanta 15.513 artinya tanpa adanya pengaruh variabel akhlaq perilaku pajak, Tax Amnesty dan e-sistem pajak maka niat perilaku pajak akan terjadi sebesar 15.513.
2. Nilai 0,404 APP maknanya jika akhlaq perilaku pajak mengalami peningkatan maka diikuti peningkatan niat perilaku kepatuhan pajak.
3. Nilai -0,045 TA maknanya jika tax amnesty mengalami peningkatan maka niat perilaku kepatuhan pajak akan mengalami penurunan.
4. Nilai 0,544 e-SP maknanya jika e system pajak mengalami peningkatan maka akan diikuti niat perilaku kepatuhan pajak akan meningkat.

d. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8
Ringkasan hasil uji hipotesis

No.	Hubungan Variabel	Hasil Uji Hipotesis	Kesimpulan
1.	Akhlaq Perilaku Pajak (X1) → Niat Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	0.000	Diterima karena nilai sig < 0.05
2.	Tax Amnesty (X2) → Niat Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	0.245	Ditolak karena nilai sig > 0.05
3.	e- Sistem Pajak (X3) → Niat Perilaku Pajak (Y)	0.000	Diterima karena nilai sig < 0.05

Sumber Data diolah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa akhlaq perilaku pajak dan e-sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. Sementara tax amnesty tidak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak para wajib pajak Muslim di Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara di masa pandemic covid 19. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep TPB yang diadaptasi dengan konsep Islam. Setiap individu dalam berniat dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Wajib pajak muslim di Sulselbrata berniat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diyakininya. Konsep TPB menjelaskan tidak semua variabel yang dihubungkan dengan niat dalam model TPB mampu mempengaruhi niat. Tergantung kondisi individu yang diteliti (Ajzen, 1991). Akhlaq menjadi faktor penentu niat perilaku seorang muslim (Bulutoding et al., 2020); (Bulutoding et al., 2019); (Bulutoding et al., 2018).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setiap nilai-nilai agama dan spiritual yang diyakini oleh wajib pajak akan menjadi faktor pembentuk niat dalam melakukan perilakunya. Setiap wajib pajak di dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya selalu melibatkan unsur-unsur nilai agama yang diyakininya (Menne et al., 2016). Faktor cognitive atau pengetahuan tentang pajak menjadi sebuah kekuatan ilmu yang membentuk akhlaq. Selanjutnya faktor afeksi yang ada di dalam komponen sikap menjadi faktor pendorong niat di dalam konsep TPB. Menurut pandangan Al-Ghazali ada faktor pengendalian yang akan membentuk jiwa seorang wajib pajak untuk menghindari manipulasi perpajakan yang harus diiringi oleh didikan nilai-nilai akidah, syariah dan ihsan (Bulutoding et al., 2020) di dalam membentuk niat berperilaku kepatuhan pajak para wajib pajak Muslim di wilayah Sulselbrata. Para wajib pajak Sulselbrata menjadikan akhlaq perilaku kepatuhan pajak sebagai sebuah komponen yang sangat penting dalam membentuk niat perilaku kepatuhan pajak. Akhlaq perilaku pajak menjadi perhatian utama para wajib pajak. Ini berarti bahwa adab para wajib pajak menjadi faktor penting dalam melaksanakan perpajakannya. Regulasi perpajakan, nilai-nilai kejujuran dan tepat waktu dalam menyelesaikan perilaku perpajakan menjadi perhatian utama para wajib pajak muslim di dalam membentuk niat perilaku kepatuhan pajak (Bulutoding et al., 2020).

Selanjutnya e-sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. Ini berarti faktor e-sistem pajak yakni pendaftaran wajib pajak, pembayaran wajib pajak, pengiriman file pajak dan pelaporan SPT sangat menunjang aktivitas perpajakan para wajib pajak Muslim Sulselbrata di masa pandemic covid 19. Kondisi Pandemi covid 19 menyebabkan e-sistem pajak menjadi sistem yang sangat dibutuhkan atau menjadi faktor penting dalam menentukan niat kepatuhan pajak. E-sistem pajak merupakan fasilitas yang sangat menunjang kondisi di masa pandemik. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Wazoel Lubua, 2014); (Azmi & Bee, 2010); (Waluyo, 2017) yang menjelaskan bahwa sistem pajak online (e-registrasi, e-filling, e-billing dan e-spt) sangat menunjang wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Tax amnesty dalam penelitian ini bukan menjadi faktor penting para wajib pajak Muslim Sulselbrata di Masa Pandemi Covid 19. Ini berarti bahwa para wajib pajak muslim Sulselbrata di masa pandemic covid 19 tidak menjadikan tax amnesty sebagai sebuah komponen yang mempengaruhi niat perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep TPB bahwa tidak semua variabel akan mempengaruhi niat perilaku (Ajzen, 1991). Ini berarti bahwa tax amnesty bukanlah sebuah kebutuhan utama di masa pandemic covid 19 dalam membentuk niat kepatuhan para wajib pajak muslim. Para wajib pajak muslim tidak menjadikan tax amnesty sebagai sebuah perhatian utama di masa pandemic covid 19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa para wajib pajak muslim di Sulselbrata dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya di masa

pandemic covid 19 dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep TPB yang diadaptasi ke dalam konsep islam. Akhlaq perilaku pajak dan e-sistem pajak menjadi faktor penentu niat perilaku pajak, sementara tax amnesty bukan faktor penentu niat perilaku kepatuhan pajak wajib pajak muslim Sulselbrata. Komponen Akhlaq perilaku pajak dan e-sistem pajak menjadi perhatian utama para wajib pajak muslim Sulselbrata di masa pandemic covid 19. Hal ini sangat menunjang kebutuhan dan kondisi para wajib pajak. Sementara *tax amnesty* tidak menjadi kebutuhan utama atau tidak menjadi perhatian utama para wajib pajak muslim Sulselbrata di masa pandemic covid 19. Implikasi penelitian ini dari segi teori, akan memperkaya literatur penelitian perilaku kepatuhan pajak dalam konsep Islam. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam konsep teori yang disintesa dengan konsep Islam untuk mendorong terbentuknya teori baru yakni perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konsep Islam. Penelitian ini akan memberikan implikasi dari segi praktisi yakni memberikan informasi kepada pengambil kebijakan di sektor pajak dalam hal motivasi wajib pajak dalam melaksanakan niat kepatuhan wajib pajak. Tidak selamanya pihak fiscus menggunakan unsur-unsur yang bersifat pemaksaan di dalam mendorong kepatuhan WP tetapi sudah saatnya pihak fiscus menggunakan pendekatan-pendekatan holistic atau pendekatan spiritual sesuai dengan keyakinan para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). *Coronavirus Pandemic And Its Implication On Global Economy*. 4, 13–23.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Ajzen, I. (2005a). Attitudes, Personality and Behavior. In *International Journal of Strategic Innovative Marketing* (Vol. 3, pp. 117–191).
- Ajzen, I. (2005b). Attitudes-Personality-and-Behaviour. In *International Journal of Strategic Innovative Marketing*.
- Azmi, A. C., & Bee, N. L. (2010). The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: a Simplified Model. *Electronic Journal of EGovernment*, 8(1), 13–22.
- Bornman, M., & Wessels, J. (2019). The tax compliance decision of the individual in business in the sharing economy. *EJournal of Tax Research*, 16(3), 425–439.
- Bulutoding, L. (2017). *Analisis terhadap Faktor – Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam*. 1(2), 147–149.
- Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Fattah, S. (2018). The influence of akhlaq to tax compliance behavior, and Niyah as mediating variable of Moslem taxpayers in Malaysia. *Scirj Journal*, VI(1), 1–9.
- Bulutoding, L., Habbe, A. H., Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & Abdullah, M. W. (2020). Moslem Taxpayers' compliance behavior in Malaysia. *International*

- Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(3), 214–224.
<https://doi.org/10.22161/ijaers.73.35>
- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Laa Maisyir*, 6(2), 191–210.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11800>
- Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). *Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? Veronica*. 1–36.
- Hafiz, H., Oei, S.-Y., Ring, D., & Shnitser, N. (2020). Regulating in Pandemic : Evaluating Economic and Financial Policy Responses to the Coronavirus Crisis. *Boston College Law School Faculty Papers 3-17-2020 Boston College Law School, Natalya.Shnitser@bc.Edu Follow*.
- Lubua, W. E. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2(1), 80–90.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Taxmorale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Menne, F., Ali, M., Habbe, A. H., & Rura, Y. (2016). The Influence of Spiritual Values on Work Motivation, Management Control, and Quality of Financial Information on IFIs in Indonesia. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 12(11), 537–555. <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2016.11.001>
- Milne, A. (2020). A Critical COVID-19 Economic Policy Tool: Retrospective Insurance. *SSRN Electronic Journal*, 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3558667>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 26–35.
<https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249>
- Rahman, A. bin A., Radzi, N. A. M., Sahad, M. N., & Abdullah, S. (2012). The role of intention (niat) in islam and the right intention in buddhism in developing human resource : a comparative study. *IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*, 591–594.
- Rahman, A. bin A., Sahad, M. N., & Abdullah, S. (2013). The Concept of Right View in Buddhism from the Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 91, 72–77. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.403>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Waluyo. (2017). Tax amnesty and tax administration system: An empirical study in

Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 548–556.

<https://doi.org/10.35808/ersj/910>

Wazoel Lubua, E. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2(1), 80–90.

Yong, S., & Martin, F. (2017). Tax Compliance of Ethnic Minority Immigrant Entrepreneurs: A Social Capital Perspective. *E-Journal of Tax Research*, 15(1), 51–75.

Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, December.